



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 215/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang, perlu mengangkat tim pelaksana pembangunan zona integritas dimaksud;
 - bahwa sesuai Surat Wakil Rektor Nomor B-486/UN40.R3/OT.02.02/2026 tanggal 23 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan Revisi Surat Keputusan, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 215/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Dr. Indra Safari, M.Pd.
Pengarah : Dr. Maulana, S.Pd., M.Pd.
Ketua : Dr. Anggi Setia Lengkana, S.Pd., M.Pd.
1. Area Manajemen Perubahan
Koordinator : Dr. Ani Nur Aeni, M.Pd.
Anggota : a. Dr. Aah Ahmad Syahid, S.Pd., M.Pd.
b. Dadan Budiman, S.Sos.
c. Asep Solihin, S.E.
2. Area Penataan Tatalaksana
Koordinator : Dr. Tedi Supriyadi, S.HI., M.Ag.
Anggota : a. Dr. Cucun Sunaengsih, S.Pd., M.Pd.
b. Ria Inriyana, s.Kep., Ners., M.Kep.
c. Sidqia Nurfadilah, S.Pd., M.Pd.
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator : Dr. Irena Novarlia, S.Pd., M.Pd., M.M.
Anggota : a. Mimin Aminah, S.E.
b. Dr. Aam Ali Rahman, M.Pd.
c. Yeyen Apini, S.Sos
4. Area Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Sri Wulan Lindsari, S.Kep., Ners., M.Kep.
Anggota : a. Hj. Iis Aisyah, S.Kep. M.M., M.Kep.
b. Dr. Kusman Rukmana, S.Pd., M.Pd.
c. Dr. Dinar Dinangsit, S.Pd., M.P
5. Area Penguatan Pengawasan
Koordinator : Dewi Dolifah, S.Kep.Ners., M.Kep.
Anggota : a. Yudi Kusumah, S.Pi., M.Pd.
b. Heri Ridwan, S.Kep., Ners., MAN
c. Sri Elis Rohaeti, S.Kep., Ners., M.Kep.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Reni Nuryani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.J.
Anggota : a. Ida Nurhidayah, S.Kep.Ners, M.Kep.
b. Rosiana Alfhani, S.E.
c. Mira Penawati, S.Sos.

B. OPERATOR APLIKASI INSPIRASI DIKTI ZI

Operator : Mulki Anaz Aliza, S.Kom.

REKTOR,



DIDI SUKYADI